



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lintas Sumatera Km. 7 Kotabaru Selatan Martapura Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0735) 481839 Fax (0735) 481839 Kode Pos 32181
e mail: diknas_okutimur@yahoo.co.id

MARTAPURA



SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420/0513/III.Disdikbud.OT/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|-------------|--|
| 1. Nama | : WAKIMIN,S.Pd.,M.M |
| 2. NIP | : 19661225 198903 1006 |
| 3. Jabatan | : Kepala Dinas |
| 4. Instansi | : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur |

Menerangkan bahwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : SMP NEGERI 02 SEMENDAWAI TIMUR |
| 2. Nomor Urut | : 97 |
| 3. NPSN | : 10606577 |
| 4. Alamat | : Desa Tulung Harapan |
| 5. Keterangan lainnya | : Terhitung tanggal 01 Juli 2002 sampai dengan
saat ini masih tetap menjalankan operasionalnya. |

Demikian surat keterangan Izin Operasional ini **DITERBITKAN** sesuai dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah SMP NEGERI 02 SEMENDAWAI TIMUR Nomor : 420/069/SMP.02.ST/OT/2022 tertanggal 17 Februari 2022.

Martapura, 17 Februari 2022

Kepala Dinas

WAKIMIN,S.Pd.,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19661225 198903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Adi Wiyata Simpang Lergot Kotabaru Selatan Kab. OKU Timur Prov. Sumatera Selatan

Telp. (0735) 3273032 Kode Pos. 32181. Email : dmp@spokut@yahoo.com

MARTAPURA

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nomor : 503/25/IMB/DPMPTSP/OKUT/I/2020

- Menimbang** : Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06/PRT/M/2017 tentang perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 7. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Surat Izin Mendirikan Bangunan Kepada Sdr. Drs. BOIMIN, bertindak dan atas nama SMP N 2 SEMENDAWAI TIMUR, untuk bangunan Sekolah. Luas Bangunan A: 25 M², B: 280 M², C: 189 M², D: 6 M², E: 126 M², F: 60 M², G: 126 M², H: 126 M², I: 231 M², diatas tanah seluas: 16.800 M², dengan lokasi bangunan : Desa Tulung Harapan, Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU TIMUR.
- KEDUA** : Pemegang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini harus mentaati ketentuan dan kewajiban sebagaimana tersebut pada halaman 2 (dua) keputusan ini.
- KETIGA** : Bilamana Pemilik bangunan akan melakukan rehab total, merubah bentuk dan ukuran serta peruntukannya, maka harus mengajukan izin baru.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Martapura
Pada Tanggal : 22 Januari 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

SONPIANI, S.E., M.M.
NIP. 196503121988031004



1. Jalan Garis Sepadan Bangunan (GSB) :
 - a. Garis Sepadan Bangunan 16 M dari AS Jalan Negara
 - b. Garis Sepadan Bangunan 12,5 M dari AS Jalan Propinsi
 - c. Garis Sepadan Bangunan 9,5 M dari AS Jalan Kabupaten
 - d. Garis Sepadan Bangunan 6,5 M dari AS Jalan Desa
 - e. Garis Sepadan Bangunan 50 M dari AS Saluran Irigasi
2. Bahwa apabila kegiatan pembangunan akan dimulai, terlebih dahulu harus diberitahukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU TIMUR.
3. Bahwa pembangunan tersebut harus diatas tanah milik sendiri atau yang penguasanya diperoleh secara sah.
4. Bahwa pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan bentuk dan ukuran sesuai dengan gambar yang disahkan.
5. Bahwa apabila bangunan tersebut ternyata menyimpang dan tidak sesuai dengan maksud ketentuan angka 3 (tiga), maka pemilik bangunan harus bersedia membongkar sebagian atau seluruhnya tanpa berhak menuntut ganti rugi dari Pemerintah Daerah.
6. Bahwa semua bahan bangunan selama pelaksanaan harus diatur penempatannya sehingga tidak mengganggu ketertiban umum.
7. Bahwa air cucuran atap bangunan tersebut tidak boleh jatuh dan atau mengganggu / merusak tanaman dan atau bangunan orang lain disekitarnya.
8. Bahwa kegiatan pembangunan harus mulai dikerjakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diterbitkan. Apabila setelah melampaui waktu 6 (enam) bulan, maka untuk proses pembangunan lanjut harus mengajukan perpanjangan waktu dan apabila melewati waktu 12 (dua belas) bulan, maka harus diajukan Izin baru.
9. Proses administrasi perubahan perizinan meliputi :
 - a. Perubahan rencana teknis yang dilakukan untuk penyesuaian dengan kondisi lapangan dan tidak mempengaruhi sistem struktur dituangkan dalam gambar terbangun (*as built drawings*);
 - b. Perubahan rencana teknis yang mengakibatkan perubahan pada arsitektur, struktur dan utilitas harus melalui permohonan baru IMB; dan
 - c. Perubahan rencana teknis karena perubahan fungsi harus melalui proses permohonan baru dengan proses sesuai dengan penggolongan bangunan gedung untuk penyelenggaraan IMB.
10. Pembekuan dan Pencabutan IMB :
 - (1) Pelanggaran pada masa konstruksi bangunan gedung yang tidak sesuai dengan dokumen IMB dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan dan pencabutan IMB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Ketentuan teknis mengenai pembekuan dan pencabutan IMB diatur secara terpisah dalam Peraturan Daerah.
11. Bahwa apabila ketentuan 1 s/d 10 diatas tidak dapat dipenuhi oleh yang bersangkutan, maka Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini akan dicabut dan segala bentuk kerugian dibebankan kepada yang bersangkutan.
12. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini berlaku sepanjang pemilik tidak merubah jenis, bentuk, ukuran serta peruntukannya.